

Strategi Pengawas Madrasah dalam Pengelolaan Dana BOS pada MIS Mathla'ul Anwar Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Elistiana*, Purwanto

STISIP Syamsul Ulum, Kota Sukabumi, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pengawas madrasah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIS Mathla'ul Anwar, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh strategi pengawasan yang diterapkan. Temuan menunjukkan bahwa pengawas berperan aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Strategi yang diterapkan meliputi evaluasi rutin, bimbingan administratif, serta pemberian arahan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program. Pengawas juga mendorong penggunaan sistem digital seperti e-RKAM dan EDM untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat memperkuat efektivitas serta tata kelola keuangan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Kata Kunci : Strategi, Pengawas, Dana BOS

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v3i1.4315>

*Correspondence: Elistiana

Email: elistianatian24@gmail.com

Received: 28-05-2025

Accepted: 28-06-2025

Published: 28-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Education This study aims to examine the strategies employed by madrasah supervisors in managing School Operational Assistance (BOS) funds at MIS Mathla'ul Anwar, Tamansari Subdistrict, Bogor Regency. A qualitative approach with a field research design was used. Data were collected through non-participatory observation and documentation. The analysis was conducted using a descriptive qualitative method to comprehensively illustrate the supervisory strategies implemented. The findings reveal that supervisors play an active role in all phases of BOS fund management, including planning, implementation, and reporting. Strategies applied include regular evaluations, administrative guidance, and the provision of directions and recommendations regarding program implementation. Supervisors also encourage the use of digital systems such as e-RKAM and EDM to enhance transparency and accountability. These findings confirm that structured and continuous supervision can strengthen the effectiveness and financial governance of education at the institutional level.

Keywords: Strategy, Supervisor, BOS

Pendahuluan

Pendidikan merupakan landasan krusial bagi kemajuan bangsa, sehingga menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Program BOS hadir sebagai solusi pendanaan untuk meringankan beban finansial peserta didik dari keluarga kurang mampu (Millah, Ruyadi, & Nurdin, 2015) (Khairunnisa & Agus Tinus, 2018). Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Pemerintah mengatur dalam ketentuan umum UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pendanaan pendidikan pada UU Nomor 20 Tahun 2003, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Program BOS dirancang untuk menyediakan akses pendidikan inklusif bagi peserta didik ekonomi lemah dan meringankan beban bagi siswa lainnya, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu hingga tamat, dalam rangka penuntasan wajib belajar (Nurmayani, 2014). BOS merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan wujud kehadiran negara dalam mendukung terlaksananya program pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Maria & Yahya, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana BOS di madrasah tidak hanya ditentukan oleh alokasi dana yang tepat, tetapi juga oleh keterbukaan, pertanggungjawaban, dan efisiensi dalam pengelolaan. Mereka menekankan pentingnya pelibatan tim independen dalam monitoring serta perlunya integrasi antara pelaporan keuangan dan pencapaian mutu pendidikan agar dana BOS benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan madrasah. Jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang telah diluncurkan sejak tahun 2005 dan hingga kini digunakan untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti pembelajaran, ekstrakurikuler, penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, evaluasi pembelajaran, hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran (Kemenkeu RI, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, (Supriyanto, 2025), menekankan bahwa efektivitas dana BOS di madrasah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, transparansi, dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya. dalam konteks Kalimantan Barat, ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, lemahnya sistem pelaporan, serta potensi penyimpangan dana akibat kurangnya pengawasan dan pelatihan teknis. Oleh karena itu, strategi pengawasan yang komprehensif, termasuk pelibatan aktif pengawas madrasah dan pemanfaatan teknologi, menjadi faktor kunci untuk menjamin penggunaan dana BOS yang tepat sasaran dan akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, (Monica, 2022), mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan BOS di tingkat sekolah kerap menghadapi tantangan dalam hal komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan sangat menentukan efektivitas

implementasi kebijakan publik BOS, terutama dalam konteks pengelolaan dana yang bersifat teknis dan administratif.

Dalam penelitian (Hasrullah et al, 2023) juga menemukan bahwa meskipun akuntabilitas internal dalam pengelolaan dana BOS telah dijalankan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna melalui melibatkan guru, kepala madrasah, dan komite, transparansi eksternal masih rendah. Salah satu kendala utama adalah tidak dipublikasikannya laporan keuangan kepada masyarakat, yang menghambat keterlibatan publik dalam fungsi pengawasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal belum sepenuhnya menjamin keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di madrasah. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pengelolaan dan belum secara spesifik mengulas strategi pengawasan oleh pengawas madrasah sebagai aktor pembina utama dalam implementasi BOS. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji strategi pengawasan dana BOS oleh pengawas madrasah di MIS Mathla'ul Anwar Tamansari.

Di satuan pendidikan binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam, yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Dalam pengelolaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah, sering terjadi kendala administrasi dalam penatausahaan dana BOS. Hal ini disebabkan oleh sistem yang mengalami gangguan (*traffic system error*), sehingga menghambat proses pelaporan dan berakibat pada tertundanya penyaluran dana BOS ke madrasah. Sementara itu, dalam Juknis Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2067 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, disebutkan bahwa pengawas madrasah berperan mengawasi pengelolaan dana BOP dan BOS mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, baik terkait aspek keuangan maupun pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Nyayu Khodijah 2025, penyaluran BOP RA dan BOS Madrasah akan dilaksanakan dalam empat tahapan dari tanggal 13 hingga 24 Maret 2025, yaitu: pertama, pengajuan berkas pencairan oleh madrasah pada 13–18 Maret 2025, kedua, verifikasi berkas oleh tim pada 13–19 Maret 2025, ketiga, penyaluran dana ke rekening RA dan Madrasah penerima BOP dan BOS pada 20–24 Maret 2025; dan keempat, pencairan dana oleh RA dan Madrasah penerima (RI, 2025). Agar proses penyaluran dan pelaporan dana BOS berjalan tepat waktu, diperlukan strategi dari pengawas dalam memberikan masukan, baik pada tahap perencanaan terhadap rencana keuangan dan target kinerja, maupun pada tahap pelaksanaan terhadap pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh madrasah. Penelitian ini dilakukan di MIS Mathla'ul Anwar Tamansari, Bogor, untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh pengawas madrasah dalam mendampingi pelaksanaan pengelolaan dana BOS di madrasah tersebut.

Metodologi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi non-partisipatif, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati (Sugiyono, 2023). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi strategi pengawasan yang diterapkan oleh pengawas madrasah di MIS Mathla'ul Anwar, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Informasi yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana proses analisis dilakukan dengan memaparkan situasi aktual sesuai dengan kondisi empiris saat pengumpulan data berlangsung (Sugiyono, 2017 dalam Septiani & Wardana, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Grant (2008) & Widanti (2015) mendefinisikan strategi sebagai kerangka perencanaan terintegrasi yang bertujuan memaksimalkan sumber daya guna meraih keunggulan kompetitif. Dalam praktik manajemen strategis, strategi tidak hanya dirancang, tetapi juga harus diterapkan secara efektif guna menciptakan nilai tambah dan keunggulan institusi. Senada dengan itu, menurut Nurdyansyah, dkk (2018) mendefinisikan strategi sebagai rancangan langkah-langkah operasional yang mencakup pemilihan metode serta pemanfaatan kekuatan internal lembaga. Pada tahap awal, strategi biasanya masih berada dalam bentuk perencanaan kerja dan belum diimplementasikan sepenuhnya (Widanti, 2015). Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan dana BOS, diperlukan pendekatan strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan spesifik masing-masing madrasah.

Henry Fayol dalam *General Industrial Management* mengartikan pengawasan sebagai mekanisme penjaminan kesesuaian bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan rencana dan instruksi yang ditetapkan (Amiruddin, 2016). Di sisi lain, Maringan (2004 : 61 dalam Remus, 2017), mengartikan pengawasan sebagai cara bagi pimpinan untuk menilai apakah pekerjaan telah berjalan selaras dengan tujuan, kebijakan, dan perintah yang telah ditetapkan. Dalam struktur kepegawaian madrasah, kepala madrasah memimpin pengelolaan dana BOS, sementara pengawasan dilakukan oleh pengawas madrasah yang memiliki kewenangan struktural di atasnya.

MIS Mathla'ul Anwar (60707117) merupakan Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor: W.I/PP.004.1/1755/1991. Madrasah ini memperoleh legalitas pendirian melalui Piagam Pendirian yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor: W.I/HK.008/392/1991, tertanggal 1 Mei 1991. Dalam pelaksanaan tugas dan pembinaannya, madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, lembaga tersebut dikategorikan sebagai objek kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksana kebijakan dalam lingkup madrasah tertumpu pada kepala, sebagai manajer atau pembuat komitmen. Wahjosudmijo (2013) bahwa kepala sekolah sebagai manajer pada hakikatnya adalah seorang pemimpin, pengendali, organisator serta perencana (Fatmawati, 2024) .


Dalam pengelolaan dan pelaporan dana bos, pengawas merujuk pada Juknis Dirjen PAI Nomor 2067 Tahun 2025 yang menetapkan beberapa fungsi, yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, serta tahap monitoring dan evaluasi. Pengawas juga bertugas memberikan rekomendasi atau saran perbaikan jika ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis; memberikan edukasi dan bimbingan kepada pengelola dana BOS/BOP terkait penggunaan, tata kelola keuangan, dan pelaporan yang baik dan benar; serta melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban dana BOS/BOP. Selain itu, menurut (Siregar, 2023), dalam implementasi fungsi supervisi manajerial, pengawas juga memiliki peran sebagai asesor, fasilitator, evaluator, dan informan. Fungsi ini mencakup pemberian pendampingan strategis kepada madrasah dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja secara akuntabel dan partisipatif. Di sisi lain, hasil penelitian (Fadlika et al., 2024), menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOS juga sangat ditentukan oleh keterlibatan kepala sekolah, bendahara, dan komite dalam perencanaan yang berbasis kebutuhan prioritas, pelaksanaan sesuai petunjuk teknis, serta pengawasan internal yang dilakukan secara transparan. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam pelaporan dan evaluasi penggunaan dana, agar program peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan optimal.

Senada dengan itu, (Fatmawati et al, 2019), juga menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOS di madrasah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi, melalui pelibatan kepala madrasah, bendahara, dan komite dalam penyusunan RKAM serta dokumentasi pertanggungjawaban yang tertib dan terbuka, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 451 Tahun 2018.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam proses pengawasan dana BOS. Menurut Syarkani dan Syahriani (2009:58 dalam Nurhidayat, 2023), menyebutkan bahwa implementasi tata kelola baik (*good governance*) mensyaratkan akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks implementasinya di madrasah, pengawas tidak hanya menjalankan fungsi verifikasi administratif, tetapi juga berperan sebagai penjamin akuntabilitas publik, memastikan bahwa pengelolaan Dana BOS berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan serta nilai kepatutan yang berlaku.

Lingkup pengelolaan keuangan madrasah tidak lepas dari EDM yang merupakan instrumen strategis yang dapat membantu madrasah dalam mencapai standar mutu Pendidikan dan Evaluasi Diri Madrasah bertujuan untuk melihat proses penyelenggaraan pendidikan yang telah diselenggarakan (Romlah, 2024). Dalam materi *bimtek batch 4*, EDM merupakan suatu proses penilaian/pemetaan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui EDM, madrasah dapat mengetahui kondisi saat ini yang perlu ditingkatkan, kekuatan, kelemahan, peluang dan sekaligus tantangan yang ada di madrasah.

Dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran madrasah dilakukan berdasarkan hasil EDM dengan Otomatisasi/komputerisasi, dibangun menjadi satu platform pengelolaan keuangan madrasah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, Terintegrasi: aplikasi erkam terintegrasi dengan EMIS, portal BOS. Terintegrasi mulai dari madrasah, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Realtime, basis online sehingga hasil yang diinput madrasah langsung bisa diakses kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Hal ini dilakukan oleh MIS Mathla'ul Anwar karena materi bimbingan teknis *bimtek batch 4* diperuntukkan bagi pengelolaan madrasah secara nasional. Langkah ini diperkuat oleh pengawas madrasah melalui arahan-arahan yang diberikan kepada kepala madrasah secara berkala.



Gambar 1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Madrasah

Sumber : <https://erkam.kemenag.go.id/>

Strategi yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah dalam tahapan perencanaan dan pelaporan BOS di MIS Mathla'ul Anwar Tamansari dilakukan secara berjenjang melalui monitoring dan evaluasi sesuai dengan tahapan yang berlangsung pada tahun anggaran berjalan. Secara teknis, kegiatan ini melibatkan pengumpulan seluruh sekolah binaan se-Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari bendahara dan kepala madrasah. Evaluasi program dapat diperkuat dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Rama et al., 2023, menjelaskan bahwa evaluasi berbasis model ini mencakup empat dimensi: konteks (analisis kebutuhan), input (ketersediaan sumber daya), proses (implementasi), dan produk (dampak program).

Dengan pendekatan ini, pengawas madrasah dapat melakukan evaluasi lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan dan pelaporan dana BOS, termasuk dalam memberikan rekomendasi perbaikan yang terukur. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, sejalan dengan pendapat Denzin & Lincoln (2000), bahwa evaluasi program umumnya diarahkan pada kepentingan para pengambil kebijakan dan pihak pemberi dana, dengan karakteristik evaluasi yang mencakup pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Muryadi, 2017).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, termasuk masukan dari pengawas, diketahui bahwa perencanaan dan pelaporan dana BOS di MIS Mathla'ul Anwar telah terlaksana dengan cukup baik. Tantangan teknis seperti anomali sistem sering mengganggu kelancaran, yang berdampak pada keterlambatan proses penatausahaan dan pelaporan. Meskipun hambatan tersebut bersifat sementara dan dapat segera diatasi, optimalisasi sistem tetap diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi serta pelaporan dana BOS. Penelitian (Selviana et al, 2024), juga menegaskan bahwa dalam praktik pengelolaan dana BOS di madrasah, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknis pelaporan dan pencairan, tetapi juga pada transparansi, keterlibatan komite, dan penerapan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan *tabligh*. Kurangnya keterlibatan komite dan minimnya komunikasi terbuka menjadi faktor penghambat akuntabilitas madrasah dalam tata kelola dana BOS. Penelitian (Ismail & Sumaila, 2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di madrasah melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kemenag, Inspektorat, hingga masyarakat, guna menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan seluruh elemen madrasah serta pelaporan yang tertib menjadi indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang efektif dan berdaya guna.

Selain itu, penting untuk memperhatikan bagaimana pengawas madrasah menjalankan fungsi strategisnya secara berkelanjutan. Penelitian (Erwin et al., 2020) menegaskan bahwa pengawas tidak hanya berperan dalam supervisi akademik dan manajerial, tetapi juga bertanggung jawab membimbing guru, mengontrol pelaksanaan kurikulum, serta memastikan pelaporan dan tata kelola berjalan sesuai standar. Namun, pengawasan yang bersifat monoton dan kurang adaptif terhadap dinamika pendidikan dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan berdampak nyata bagi mutu pendidikan di madrasah.

Simpulan

Pengawasan dana BOS di MIS Mathla'ul Anwar dilakukan secara terstruktur melalui evaluasi dan pendampingan oleh pengawas madrasah. Penggunaan sistem EDM dan e-RKAM mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Meskipun terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem, pelaksanaan perencanaan dan pelaporan tetap berjalan cukup baik berkat sinergi antara pengawas, kepala madrasah, dan bendahara.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2016). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. *"Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016, XI(April)*.
- Erwin, E., Usman, S., & Ibrahim, M. M. (2020). Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawas Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 256. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i2.15106>

- Fadlika, F., Siraj, S., & Mukhlisuddin, M. (2024). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sd Negeri. *Research and Development Journal Of Education*, 10(1), 1443–1455. <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v10i1.26579>
- Fatmawati. (2024). *Strategi Pengawas Dan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di Sma Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur*.
- Fatmawati, E., Setyobakti, M. H., Yatminiwati, M., Widya, S., & Lumajang, G. (2019). Pengelolaan Dana BOS Pada Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 03 Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. *Progress Conference*, 2(July 2019), 62–68. <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Hasrullah, Nianty, D. A., & Permatasari, Y. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. *Jurnal Manuver*, 1 No. 1, 76–83. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3665>
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah s.d. 13 September 2024*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Kemenag Targetkan Dana BOP RA dan BOS Madrasah Cair Sebelum Idulfitri 1446H*. Kemeneag RI. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-dana-bop-ra-dan-bos-madrasah-cair-sebelum-idulfitri-1446h-uZL7n>
- Khairunnisa & Agus, T. (2018). tujuan Negara Republik Indonesia adalah Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63–75.
- Maria, R., & Yahya, Y. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS Di Madrasah Tsanawiyah Negeri. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1602–1611. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.634>
- Monica, S. D. (2022). Analisis Konsep Kebijakan Publik (Studi Kasus Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 155–166. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i2.3396>
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, ISSN: 2442-3874 Vol.3, 11(1), 92–105. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6622>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- Nurmayani. (2014). Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.82>

- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Remus, S. P. (2017). Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 26–35.
- Romlah, S. (2024). *Evaluasi Diri Madrasah (Edm) Min 6 Bandar Lampung*. Min 6 Bandar Lampung. <https://www.min6bandarlampung.sch.id/read/97/evaluasi-diri-madrasah-edm-min-6-bandar-lampung#:~:text=EDM>
- Selviana, Nanda Rahayu; Kurniawan, Bambang; Hamzah, M. (2024). *Asian Journal of*. 2(6), 610–626.
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, V(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Siregar, T. (2023). Peran Dan Tantangan Pengawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 105289 Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 104–117. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v3i1.238>
- Sugioyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta-Bandung.
- Supriyanto. (2025). *Kebijakan Pengelolaan Dana BOS (Upaya Meningkatkan Kualitas Policy of School Operational Assistance Fund Management Madrasah in West Kalimantan Province)*. 57–76.
- Widanti, A. L. (2015). *Strategic Management Dynamics STRATEGIC MANAGEMENT*. Pearson, 801.